

Nomor : 0095/HM.00.02/K.SN-04/11/2024
Tanggal : 20 November 2024

Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Barru Petakan 19 Indikator Potensi TPS Rawan

Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 4 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 7 indikator yang banyak terjadi, dan 8 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 28 indikator, diambil dari sedikitnya 55 kelurahan/desa di 7 Kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024. Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politisasi SARA. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

4 (Empat) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

- 1) 251 TPS yang Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;
- 2) 150 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
- 3) 127 TPS yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 4) 106 TPS yang Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan).

7 (Tujuh) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

- 1) 62 TPS yang Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS
- 2) 41 TPS yang Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK);
- 3) 34 TPS yang Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
- 4) 16 TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);
- 5) 15 TPS yang Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
- 6) 12 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
- 7) 8 TPS yang Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;

8 (Delapan) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

- 1) 5 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
- 2) 4 TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
- 3) 2 TPS yang Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan;
- 4) 2 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
- 5) 1 TPS yang Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
- 6) 1 TPS yang Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
- 7) 1 TPS yang Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat pemilihan;
- 8) 1 TPS di lokasi khusus.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Langkah Pencegahan

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Humas Bawaslu Bawaslu

Lampiran

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kecamatan

Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
1. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS	251	Kecamatan Pujananting, Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi.
2. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb)	150	Kecamatan Pujananting, Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi.
3. Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;	127	Kecamatan Pujananting, Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi.
4. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan).	106	Kecamatan Pujananting, Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi.
5. TPS yang Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	62	Kecamatan Pujananting, Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi.
6. Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK);	41	Kecamatan Pujananting, Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi.
7. Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);	34	Kecamatan Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Balusu.
8. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa	16	Kecamatan Tanete Riaja, Tanete Rilau, Balusu, Mallusetasi.
9. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	15	Kecamatan Pujananting Balusu.
10. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);	12	Kecamatan Pujananting, Tanete Riaja, Tanete Rilau, Soppeng Riaja,
11. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;	8	Kecamatan Pujananting, Tanete Rilau, Barru, Balusu.
12. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;	5	Kecamatan Tanete Riaja, Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja.

13. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;	4	Kecamatan Pujananting, Mallusetasi.
14. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan	2	Kecamatan Barru
15. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);	2	Kecamatan Balusu
16. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	1	Kecamatan Barru
17. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;	1	Kecamatan Pujananting
18. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat pemilihan;	1	Kecamatan Barru
19. TPS di lokasi khusus	1	Kecamatan Barru